

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR**

No Kontrak: 15/UM.16-17/PP.DD/LPPM/2017.  
059/SP2H/LT/DRPM/IV/2017



**POLA HUBUNGAN HUKUM DALAM  
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI KANAGARIAN  
RANAH RANTAU PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tahun ke-1 dari rencana 1 tahun

**Ketua**  
**Zefrizal Nurdin**  
**NIDN. 0017095704**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**OKTOBER 2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kanagarian Ranah Rantau Provinsi Sumatera Barat

**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : ZEFRIZAL NURDIN,  
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas  
NIDN : 0017095704  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor HP : 081363484739  
Alamat surel (e-mail) : zefrizalnurdin@yahoo.com

**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 54,500,000  
Biaya Keseluruhan : Rp 54,500,000

Mengetahui,  
Dekan  
  
(Dr. Zainul Daulay, SH. MH)  
NIP/NIK 19591121986031002

Kota Padang, 20 - 10 - 2017  
Ketua,

  
( ZEFRIZAL NURDIN, )  
NIP/NIK 195709171984031002

Menyetujui,  
Ketua LPPM

  
(Dr. Ling-Ling Gatot S. Dinata, M.T.)  
NIP/NIK 196807091992031003  


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	18
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
HAK ULAYAT DAN PENANAMAN MODAL	
A. Pengertian, Kekuatan dan Substansi Hak Ulayat .....	19
B. Subyek dan Obyek Hak Ulayat .....	21
C. Pengaturan Hak Ulayat dalam Hukum Nasional .....	24
D. Konsepsi Hak Ulayat dalam Persekutuan Matrilineal .....	31
E. Investasi Sebagai Suatu Keniscayaan .....	44
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	75
BAB 4. METODE PENELITIAN .....	76
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI .....	77
A. Hubungan Hukum Stakeholders .....	77
B. Intervensi Pemerintah Daerah Pada Hubungan Hukum .....	105
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	125

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hakimy, Idrus, Dt. Rajo Penghulu. 1997, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Hamzah Yakub, 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung,
- Harsono, Boedi, 1974, *UUPA, Sejarah Penyusunan dan Pelaksanaannya, jilid II*, Jembatan, Jakarta.
- Rasyid, Sulaiman, 2012, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung. Sumardjono, Maria SW, et al, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia. Antara yang Tersurat dan Tersirat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- 2005, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Warman, Kurnia, 2010, *Hukum Agraria dalam masyarakat majemuk, Dinamika interaksi hukum adat dan hukum Negara di Sumatera Barat*, KITLV, Jakarta.
- 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Press. Padang.
- Wignyodipuro, Soeroyo, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yakub, Nurdin. B. Dt. 1990, *Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau Buku Kedua*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.

### B. Artikel Jurnal

- Warman, Kurnia, Andora Hengki, 2014, *Pola Hubungan hukum dalam Pemanfaatan Tanah ulayat di Sumatera Barat*, Mimbar Hukum, FH. UGM, Volume 26.
- Titin Fatimah, Hengki Andora, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor*, Jurnal Hukum, FH. UNRI, volume 4.

### C. Artikel Koran

Maria SW Sumardjono, 2015, *UUPA Setelah 55 Tahun*, Harian Kompas, 25 September 2015

\_\_\_\_\_ 2015, *Ihwal Hak Komunal atas Tanah*, Harian Kompas, 6 Juli 2015

### D. Sumber Internet

Nurul Firmansyah, *Tingginya Konflik Tanah ulayat di Sumatera Barat*, [www.pancanaka.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=200:tinggi/konflik-tanah-ulyayat-di-sumbar&catid=85&Itemid=222](http://www.pancanaka.org/index.php?option=com_content&view=article&id=200:tinggi/konflik-tanah-ulyayat-di-sumbar&catid=85&Itemid=222), di akses tanggal 9 Mei 2014

### E. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedomanpengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Tatacara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN  
DISERTASI DOKTOR**

**TAHUN ANGGARAN 2017  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAAT -  
DENGAN  
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor: 15/UN.16.17/PP.DD/LPPM/2017**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Zefrizal Nurdin : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Disertasi Doktor, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2017 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Disertasi Doktor, sesuai dengan Kontrak Nomor: 059/SP2H/LT/DRPM/IV/2017, Tanggal 3 April 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1  
Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak

untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Disertasi Doktor , Tahun Anggaran 2017 dengan judul:

**Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kanagarian Ranah Rantau Provinsi Sumatera Barat**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 2  
Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 54.500.000,- (Lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 7 Desember 2016.

**PASAL 3  
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 54.500.000,- = \text{Rp. } 38.150.000,-$  (Tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah),
  - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 54.500.000,- = \text{Rp. } 16.350.000,-$  (Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
  - c. Pembayaran biaya Tambahan sebesar Rp. 0),
  - d. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah membuat dan melengkapi Rancangan Pelaksanaan Penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya sebelum penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah mengunggah dokumen-dokumen selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus 2017 atas kewajiban peneliti ke laman **SIMLITABMAS Kemenristekdikti**, sebagai berikut:
- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
  - b. Catatan harian pelaksanaan penelitian.
- (4) Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana pada ayat (1) bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan daftar luaran penelitian yang sudah diperiksa oleh **PIHAK PERTAMA** dan divalidasi oleh **DRPM Kemenristekdikti**.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata  
NIP. 19660709 1992031003

**PIHAK KEDUA**

Zefrizal Nurdin  
NIDN. 0017095704